



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 1970

TENTANG

**MENUGASKAN MAYOR JENDERAL MUSTIKA DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN UNTUK MENELITI DAN MENILAI PT. DEPARTEMEN STORE
INDONESIA SARINAH TERMASUK PENGELOLAAN DAN PERMODALAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan pengamanan kelangsungan usaha P.T. Department Store Indonesia SARINAH, dipandang perlu adanya langkah-langkah penjehatan atas Perusahaan Negara tersebut ;
b. bahwa perlu menunjuk Direktur Djenderal Perdagangan dari Departemen Perdagangan, untuk mengadakan penelitian dan penilaian yang menjeluruh serta mengadakan saran-saran yang perlu jang menjangkut pengusahaan P.T. Department Store Indonesia SARINAH ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menugaskan kepada Maj. Djen. TNI MUSKITA, Direktur Djenderal Perdagangan, Departemen Perdagangan untuk :

1. Mengadakan penelitian dan penilaian yang menjeluruh terhadap pengusahaan P.T. Department Store Indonesia SARINAH, termasuk masalah-masalah yang menjangkut pengelolaan (management) dan permodalan,

2. Menampaikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Menjampaikan saran-saran pertimbangan kepada Pemerintah langkah-langkah jang akan diambil untuk menjehatkan pengusahaan P.T. Department Store Indonesia SARINAH.

KEDUA :

Dalam melaksanakan tugas tersebut dictum PERTAMA, Direktur Djenderal Perdagangan dapat menghubungi serta meminta bahan-bahan dari instansi-instansi jang bersangkutan.

KETIGA :

Menjampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut dictum PERTAMA kepada Presiden selambat-lambatnya achir Oktober 1970.

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Oktober 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL TNI.